

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan yaitu ;

1. Kedudukan BPKP berada diranah kekuasaan eksekutif dimana Pengaturan kewenangan terkait Penghitungan Kerugian Keuangan Negara termuat dalam peraturan perundang-undang yakni Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kewenangan ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.
2. Bahwa kedudukan BPKP dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus pengadaan alat-alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai auditor, dimana hakim mempedomani penghitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPKP dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan. Dalam kasus ini hakim memang tidak sependapat terkait dengan nilai kerugian keuangan negara sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara (LAHPKKN) BPKP Propinsi Sumatera Barat yakni sebesar Rp.379.068.182 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah), akan tetapi Majelis Hakim menghitung sendiri dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jumlah nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.158.567.718 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). Hal ini sangatlah wajar karena penghitungan kerugian keuangan

negara oleh instansi terkait tidaklah selalu mengikat bagi hakim dalam menetapkan nilai kerugian keuangan negara maupun besarnya uang pengganti.

B. Saran

Berdasarkan dari Kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar Pembentuk Undang-undang membuat pengaturan yang lebih tegas terkait kewenangan BPKP dalam melakukan audit penghitungan kerugian negara demi terciptanya kepastian dalam penegakan hukum.
2. Agar Mahkamah Agung (MA) meninjau kembali keberadaan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2016 karena dapat menimbulkan keraguan dalam prakteknya bagi aparat penegak hukum.

